



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PENGUMUMAN

NOMOR : 866/PL.02.3-Pu/18/2024

TENTANG

NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 dapat dilihat melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id>, laman website serta media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Lampung,



Erwan Bustami



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 288 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 420/PL.02.2-BA/18/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 288 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUNG
	Calon Gubernur Lampung	Calon Wakil Gubernur Lampung	
1.	 Ir. Arinal Djunaidi	 Ir. H. Sutono, M.M.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	 Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M.	 dr. Jihan Nurlela, M.M.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai NasDem; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai Amanat Nasional; 6. Partai Golongan Karya; 7. Partai Demokrat; 8. Partai Solidaritas Indonesia; 9. Partai Buruh;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,
Erika Firdiyanti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,
ttd.
ERWAN BUSTAMI